

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan :

Nomor Induk Berusaha :

Nomor PIRT :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Nama KBLI :

Kode KBLI :

Barang/Jasa Dagangan Utama :

Lokasi Usaha :

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal: